

Pencabutan SIP Dokter pada Kasus Kematian Pasien Klinik WSJ

Wan Hamidah Febry Waty¹, Desmita Alviyah Maharani², Aditya Dwi Anugrah³, Desi Febianti⁴, Puti Ramadhani Andriy⁵, Selsa Malda⁶, Yulian Perdani⁷, Cheko Monatares⁸,

^{1,8} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: * hal086023@gmail.com

Abstrak

Perkembangan industri estetika medis di Indonesia telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai prosedur kecantikan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran standar profesi dan keselamatan pasien. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah kematian pasien setelah menjalani tindakan liposuction di Klinik WSJ Depok. Kasus tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban tenaga medis serta penerapan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum mengenai pencabutan SIP dokter kecantikan dalam perspektif hukum kesehatan serta mengkaji penerapannya dalam kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan SIP merupakan instrumen hukum administrasi yang berfungsi untuk menjamin profesionalitas tenaga medis sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Penerapan pencabutan SIP tidak dilakukan secara otomatis akibat terjadinya kematian pasien, melainkan harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, disiplin kedokteran, atau ketentuan perizinan yang berlaku. Dalam kasus Klinik WSJ Depok ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kompetensi tenaga medis dan kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan liposuction. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi pasien tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memerlukan penguatan sistem pengawasan terhadap tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kerugian serius maupun kematian pasien.

Kata Kunci: Pencabutan surat izin praktik, Dokter kecantikan, Tindak Pidana, Perlindungan Pasien, Hukum Kesehatan

Abstract

The development of the medical aesthetics industry in Indonesia has increased public demand for various beauty procedures, but on the other hand, it also poses the risk of violations of professional standards and patient safety. One case that has attracted public attention is the death of a patient after undergoing liposuction at the WSJ Clinic in Depok. This case raises legal issues related to the accountability of medical personnel and the application of administrative sanctions in the form of revocation of a Practice License (SIP). This study aims to analyze the legal policy regarding the revocation of a cosmetic doctor's SIP from a health law perspective and examine its application in the case of a patient's death at the WSJ Clinic in Depok. This study is a normative legal study using a statutory and case-based approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies and analyzed qualitatively. The results show that SIP revocation is an

administrative legal instrument that functions to guarantee the professionalism of medical personnel while providing legal protection to the public as recipients of health services. The implementation of SIP revocation is not carried out automatically due to the death of a patient, but must be based on proof of a violation of professional standards, service standards, medical discipline, or applicable licensing provisions. In the case of the WSJ Depok Clinic, indications of violations were found related to the competence of medical personnel and the authority of healthcare facilities in performing liposuction. This study concludes that the effectiveness of legal protection for patients depends not only on the application of sanctions after a violation occurs but also requires strengthening the oversight system for medical personnel and healthcare facilities to prevent violations that could potentially result in serious harm or death to patients.

Keywords : Revocation of practice permit, Beauty doctor, Criminal Act, Patient Protection, Health Law

Pendahuluan

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Berbagai jenis layanan estetika medis, mulai dari tindakan noninvasif hingga tindakan invasif seperti sedot lemak (*liposuction*), semakin banyak diminati masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi kesehatan, tetapi juga oleh perubahan pola hidup masyarakat yang menempatkan aspek penampilan sebagai salah satu kebutuhan penting. Di tengah meningkatnya permintaan terhadap layanan estetika, keberadaan klinik kecantikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan turut mengalami pertumbuhan yang signifikan (Saputri, 2022).

Peningkatan jumlah tindakan estetika medis pada dasarnya harus diimbangi dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan prinsip keselamatan pasien. Dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, dokter tidak dibebani kewajiban untuk menjamin kesembuhan pasien, melainkan berkewajiban memberikan upaya medis yang dilakukan secara profesional sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan medis harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik profesi kedokteran (Prayuti, Kusumah, & Abidin, 2025).

Meskipun demikian, praktik pelayanan kesehatan masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan dugaan kelalaian tenaga medis. Tidak sedikit tindakan medis yang berujung pada sengketa hukum karena menimbulkan kerugian bagi pasien. Dalam kondisi tertentu, kerugian tersebut bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen maupun kematian. Peristiwa demikian tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga medis, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas dari masyarakat adalah meninggalnya seorang pasien setelah menjalani prosedur sedot lemak di Klinik Kecantikan WSJ Depok, Jawa Barat. Kasus tersebut menimbulkan berbagai tanggapan karena tindakan yang dilakukan merupakan prosedur medis yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan kesehatan dan prinsip keselamatan pasien. Terlepas dari proses hukum yang berlangsung, kasus ini menunjukkan bahwa praktik kedokteran estetika memiliki tingkat risiko yang tidak dapat diabaikan sehingga memerlukan pengawasan yang lebih optimal, baik terhadap tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan tempat tindakan tersebut dilakukan.

Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, tenaga medis yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, maupun administratif. Salah satu bentuk sanksi administratif yang memiliki konsekuensi penting terhadap profesi dokter adalah pencabutan Surat Izin Praktik (SIP). Keberadaan SIP tidak hanya berfungsi sebagai syarat legalitas untuk menjalankan praktik kedokteran, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan negara terhadap kualitas dan profesionalitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pencabutan SIP tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap dokter, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu (Miharja, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pertanggungjawaban hukum tenaga medis akibat malapraktik, perlindungan hukum bagi pasien, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran profesi kedokteran. Penelitian yang dilakukan oleh (Guwandi 2004) lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Sementara itu, penelitian (Nasution 2017) mengkaji tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam perspektif hukum kesehatan dan perlindungan pasien. Penelitian lainnya juga lebih banyak membahas malapraktik medis dari aspek perdata, pidana, maupun etik profesi tanpa secara khusus mengkaji hubungan antara pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dengan kasus kematian pasien pada layanan kedokteran estetika.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan pencabutan Surat Izin Praktik dokter kecantikan dalam kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus tersebut menjadi penting karena kasus WSJ tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis, tetapi juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara kompetensi tenaga medis, kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan, dan efektivitas pengawasan terhadap izin praktik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai penerapan pencabutan SIP sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pasien dalam praktik kedokteran estetika.

Kajian mengenai tanggung jawab hukum tenaga medis sebenarnya telah banyak dilakukan. (Arifin 2024) menyoroti tanggung jawab perdata akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan, sedangkan (Widianto 2023) mengkaji tanggung jawab rumah sakit terhadap praktik malapraktik medis. Di sisi lain, (Sulistiyani dan Syamsu 2015) lebih menitikberatkan pembahasannya pada pertanggungjawaban perdata dokter dalam kasus malapraktik. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, tulisan ini memfokuskan kajian pada aspek kebijakan hukum pencabutan Surat Izin Praktik dokter kecantikan dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kematian pasien pada praktik kedokteran estetika.

Urgensi kajian ini semakin terlihat apabila dikaitkan dengan perkembangan praktik estetika medis yang terus meningkat di berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh (Montemurro et al., 2022) menunjukkan bahwa komplikasi dalam tindakan estetika masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait kepatuhan terhadap standar medis dan manajemen risiko. Sementara itu, (Prabhu et al. 2022) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif serta penerapan mekanisme akuntabilitas profesi merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan pasien pada tindakan estetika. Dengan demikian, pembahasan mengenai pencabutan Surat Izin Praktik tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum kesehatan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan upaya perlindungan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum mengenai pencabutan Surat Izin Praktik dokter kecantikan yang terlibat tindak pidana berdasarkan hukum kesehatan di Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam kasus kematian pasien di Klinik Kecantikan WSJ Depok, Jawa Barat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dokter serta perlindungan hukum bagi pasien dalam perspektif hukum kesehatan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tenaga medis serta mekanisme pencabutan SIP dalam kasus kematian pasien akibat tindakan medis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan izin praktik tenaga medis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus kematian pasien pada Klinik WSJ Depok yang menjadi objek kajian penelitian guna mengetahui relevansi penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan perizinan tenaga medis. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum kesehatan, tanggung jawab tenaga medis, perlindungan pasien, dan sanksi administratif dalam praktik kedokteran. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang diperoleh dari pemberitaan media massa terkait kasus Klinik WSJ Depok untuk menggambarkan kronologi dan fakta-fakta yang berkembang dalam kasus tersebut. Namun demikian, informasi dari media hanya digunakan sebagai data pendukung dan tidak dijadikan dasar utama dalam penarikan kesimpulan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan prinsip, teori, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh pemahaman mengenai kebijakan pencabutan Surat Izin Praktik dokter yang terlibat tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan pencabutan SIP dalam kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok dan implikasinya dalam perspektif hukum kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perdata Tenaga Kesehatan terhadap Kelalaian Medis

Tanggung jawab perdata tenaga kesehatan dalam kasus kelalaian medis merupakan konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban profesional dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar utama pertanggungjawaban tersebut merujuk pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sulistiyani & Syamsu, 2015, p. 13). Dalam hubungan antara dokter dan pasien terdapat hubungan hukum yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Hubungan kontraktual lahir melalui perjanjian terapeutik ketika pasien datang

untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hubungan tersebut dokter tidak menjanjikan kesembuhan (*resultaatverbintenis*), melainkan berkewajiban memberikan upaya medis terbaik (*inspanningverbintenis*) sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku (Arifin, 2024, p. 6). Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan kewajiban tersebut dokter melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka tanggung jawab perdata tetap dapat dibebankan kepadanya.

Kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok memberikan ilustrasi konkret mengenai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Unsur perbuatan melawan hukum terlihat dari tindakan *liposuction* yang dilakukan oleh dokter berinisial A yang berdasarkan hasil penyelidikan diketahui tidak memiliki kompetensi spesialis maupun kewenangan yang sesuai untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, tindakan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang menurut izin operasionalnya hanya berstatus Klinik Pratama sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan prosedur medis tertentu yang berisiko tinggi (Tribunnews, 2024; Tribun Depok, 2024). Keadaan tersebut menunjukkan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan praktik kedokteran maupun standar pelayanan kesehatan.

Unsur kesalahan atau kelalaian dalam perkara ini dapat dilihat dari keputusan untuk tetap melakukan tindakan medis di luar kompetensi dan kewenangan yang dimiliki. Dalam perspektif hukum kesehatan, tenaga medis wajib bertindak sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan kompetensi yang dimilikinya. Ketika tindakan dilakukan tanpa kualifikasi yang memadai, maka kewajiban untuk memberikan upaya medis terbaik sebagaimana terkandung dalam konsep *inspanningverbintenis* tidak terpenuhi. Akibat dari tindakan tersebut, pasien mengalami komplikasi serius yang berujung pada kematian. Kerugian yang timbul tidak hanya berupa kerugian materiil yang berkaitan dengan biaya perawatan dan pengobatan, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya nyawa pasien yang menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban (Guwandi, 2004).

Hubungan kausal antara tindakan dan kerugian dalam kasus ini tampak dari adanya keterkaitan antara pelaksanaan prosedur *liposuction* dengan komplikasi yang dialami pasien. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan, komplikasi tersebut terjadi saat tindakan medis berlangsung dan berujung pada meninggalnya pasien setelah mendapatkan penanganan lanjutan di rumah sakit. Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal pada prinsipnya membuka kemungkinan bagi keluarga korban untuk mengajukan gugatan perdata guna memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil (Nasution, 2017).

Selain dokter sebagai pelaksana tindakan medis, pihak Klinik WSJ juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban perdata. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, klinik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan izin praktik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila klinik memberikan kesempatan atau membiarkan tindakan medis dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka klinik dapat turut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien. Dengan demikian, tanggung jawab perdata dalam kasus ini tidak hanya melekat pada individu dokter, tetapi juga dapat diperluas kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat dalam penyelenggaraan tindakan medis tersebut.

Kasus WSJ juga menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kesalahan individual tenaga medis, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan. Dugaan pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai serta penyelenggaraan tindakan

pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki kewenangan memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap izin praktik dan izin operasional fasilitas kesehatan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, persoalan tanggung jawab perdata dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan yang seharusnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dari perspektif hukum perdata, kasus WSJ menegaskan bahwa hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien tidak hanya melahirkan kewajiban untuk memberikan pelayanan medis, tetapi juga kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan kompetensi, standar profesi, dan kewenangan yang sah. Ketika kewajiban tersebut dilanggar hingga mengakibatkan kematian pasien, maka mekanisme pertanggungjawaban perdata menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Di samping itu, pelanggaran yang terjadi juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif berupa pembatasan atau pencabutan Surat Izin Praktik apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap standar profesi dan ketentuan perizinan praktik kedokteran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab perdata dalam kasus WSJ memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme pencabutan Surat Izin Praktik sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat.

B. Perlindungan Hukum bagi Pasien Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Dalam hubungan hukum antara dokter dan pasien, pasien tidak hanya berkedudukan sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh tenaga medis maupun fasilitas pelayanan kesehatan (Prayuti, Kusumah, & Abidin, 2025, p. 10).

Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap berbagai hak pasien, antara lain hak untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatan dan tindakan medis yang akan dilakukan, hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis (*informed consent*), hak untuk menolak tindakan medis tertentu, hak atas kerahasiaan data kesehatan, serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sesuai standar profesi. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari upaya menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) dalam setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Salah satu instrumen penting dalam perlindungan hukum pasien adalah *informed consent*. Persetujuan tindakan medis tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga merupakan perwujudan hak pasien untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah memperoleh informasi yang memadai dari tenaga medis. Oleh karena itu, dokter berkewajiban menjelaskan diagnosis, tujuan tindakan, manfaat, risiko yang mungkin timbul, alternatif tindakan, serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. Kegagalan dalam memberikan informasi yang memadai dapat mengakibatkan terlanggarnya hak pasien dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi tenaga medis yang bersangkutan (DEA, 2024, p. 12).

Selain memberikan perlindungan secara preventif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menyediakan mekanisme perlindungan represif apabila pasien mengalami kerugian akibat pelayanan kesehatan. Pasien atau keluarganya dapat menempuh berbagai upaya hukum, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui proses litigasi. Upaya tersebut dapat berupa mediasi, pengaduan kepada lembaga yang

berwenang menangani pelanggaran disiplin tenaga medis, gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi, maupun pelaporan pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif hukum administrasi, perlindungan hukum terhadap pasien juga diwujudkan melalui sistem perizinan dan pengawasan terhadap tenaga medis serta fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut (Hadjon 1987) , perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui mekanisme pengawasan, pembinaan, dan perizinan, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Apabila dikaitkan dengan kasus kematian pasien di Klinik Kecantikan WSJ Depok, perlindungan hukum pasien menjadi isu yang sangat penting. Pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasien juga berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai prosedur sedot lemak yang akan dilakukan beserta risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau ketentuan perizinan, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan prinsip keselamatan pasien. Keberadaan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pasien.

C. Pencabutan Surat Izin Praktik sebagai Bentuk Sanksi Administratif

Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan negara untuk mengawasi dan menjamin profesionalitas tenaga medis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, SIP tidak hanya berfungsi sebagai syarat legalitas bagi dokter untuk menjalankan praktik kedokteran, tetapi juga sebagai sarana pengendalian yang memungkinkan negara melakukan tindakan administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar profesi, maupun kode etik kedokteran. Oleh karena itu, pencabutan SIP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap dokter, melainkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dari praktik kedokteran yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien (Misbah & Saragih 2025).

Secara normatif, dasar hukum pemberian dan pencabutan SIP dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta berbagai peraturan pelaksana di bidang praktik kedokteran. Dalam kerangka tersebut, dokter yang menjalankan praktik wajib memenuhi persyaratan kompetensi, etika profesi, dan standar pelayanan kesehatan. Apabila dalam pelaksanaan profesinya ditemukan pelanggaran yang berdampak pada keselamatan pasien, maka terhadap dokter yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan praktik, pembekuan izin, hingga pencabutan SIP.

Pencabutan SIP tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui mekanisme pemeriksaan yang melibatkan beberapa lembaga. Pada tahap awal, laporan atau pengaduan dapat berasal dari pasien, keluarga pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun masyarakat. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh dokter. Dalam konteks pelanggaran disiplin profesi, peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjadi sangat penting karena lembaga ini memiliki kewenangan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin kedokteran yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya.

Hasil pemeriksaan MKDKI dapat berupa rekomendasi sanksi disiplin yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang. Dalam hal tertentu, rekomendasi tersebut dapat berupa kewajiban mengikuti pendidikan ulang, pembatasan kewenangan praktik, hingga rekomendasi pencabutan hak untuk menjalankan praktik kedokteran. Dengan demikian, pencabutan SIP tidak semata-mata didasarkan pada adanya dugaan pelanggaran, melainkan harus didukung oleh hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain MKDKI, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga memiliki peran strategis dalam sistem pengawasan profesi kedokteran. KKI berwenang menyelenggarakan registrasi dokter dan menjaga standar kompetensi profesi kedokteran. Dalam hal terdapat putusan disiplin atau pelanggaran yang berkaitan dengan kompetensi dan kelayakan dokter untuk menjalankan profesi, KKI dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Sementara itu, Dinas Kesehatan sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta penerbitan SIP sesuai wilayah kewenangannya. Oleh karena itu, pencabutan SIP pada praktiknya memerlukan koordinasi antara MKDKI, KKI, dan Dinas Kesehatan agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Apabila dikaitkan dengan kasus kematian pasien di Klinik Kecantikan WSJ Depok, persoalan pencabutan SIP menjadi relevan untuk dikaji karena dugaan pelanggaran yang terjadi tidak hanya menyangkut aspek etik dan disiplin profesi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana. Dalam kasus tersebut, pencabutan SIP tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kematian pasien, melainkan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang membuktikan adanya pelanggaran standar profesi, pelanggaran disiplin kedokteran, atau kesalahan yang mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang dialami pasien. Dengan kata lain, kematian pasien bukanlah dasar otomatis untuk mencabut SIP, tetapi merupakan fakta hukum yang harus dianalisis bersama dengan unsur kesalahan tenaga medis yang bersangkutan.

Dari perspektif hukum administrasi, pencabutan SIP memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus. Fungsi preventif terlihat dari tujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Adapun fungsi represif tercermin dalam pemberian sanksi terhadap dokter yang terbukti melanggar kewajiban profesinya. Dalam konteks perlindungan hukum bagi pasien, keberadaan mekanisme pencabutan SIP menunjukkan bahwa hukum kesehatan Indonesia tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana dan perdata, tetapi juga menyediakan instrumen administratif sebagai sarana pengawasan profesi kedokteran.

Dengan demikian, efektivitas pencabutan SIP sangat bergantung pada sinergi antara Dinas Kesehatan, KKI, MKDKI, dan aparat penegak hukum. Kasus WSJ Depok menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tenaga medis tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga memerlukan mekanisme administratif yang mampu menjamin akuntabilitas profesi serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.

D. Analisis Kritis: Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Kasus meninggalnya pasien setelah menjalani prosedur sedot lemak (*liposuction*) di Klinik Kecantikan WSJ Depok menjadi salah satu peristiwa yang menimbulkan perhatian

publik terhadap praktik kedokteran estetika di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keselamatan pasien, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga medis yang terlibat serta kemungkinan penerapan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

Dalam perspektif hukum kesehatan, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter harus memenuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan dilaksanakan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila suatu tindakan medis menimbulkan kerugian yang serius bagi pasien, termasuk kematian, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran terhadap standar yang berlaku atau apakah peristiwa tersebut merupakan risiko medis yang tidak dapat dihindari.

Penting untuk dipahami bahwa tidak setiap kematian pasien dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai malapraktik medis. Dalam hukum kesehatan dikenal adanya perbedaan antara *medical risk* dan *medical negligence*. Risiko medis merupakan konsekuensi yang masih dapat terjadi meskipun tindakan telah dilakukan sesuai standar profesi, sedangkan kelalaian medis terjadi apabila tenaga medis tidak menjalankan kewajibannya sesuai standar yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, penentuan adanya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif terhadap proses pelayanan medis yang diberikan kepada pasien.

Dalam kasus Klinik WSJ Depok, aspek yang perlu dianalisis meliputi kompetensi tenaga medis yang melakukan tindakan, kelengkapan informed consent, kesesuaian prosedur tindakan dengan standar operasional, kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani komplikasi, serta pelaksanaan pengawasan internal klinik. Unsur-unsur tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penilaian ada atau tidaknya pelanggaran profesi maupun disiplin kedokteran. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap standar profesi yang memiliki hubungan kausal dengan kematian pasien, maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi penerapan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum.

Dari aspek administrasi, pencabutan Surat Izin Praktik hanya dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kematian pasien tidak secara otomatis mengakibatkan dicabutnya SIP dokter yang bersangkutan. Pencabutan SIP harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang membuktikan adanya pelanggaran disiplin profesi, pelanggaran etik, atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur praktik kedokteran. Dengan demikian, penerapan sanksi administratif tetap harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa dokter melakukan tindakan di luar kompetensinya, mengabaikan standar operasional prosedur, atau tidak memenuhi kewajiban profesional yang seharusnya dilaksanakan, maka pencabutan SIP dapat dipandang sebagai langkah yang sah dan proporsional. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindakan yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Sebaliknya, apabila kematian pasien terbukti terjadi sebagai risiko medis yang tidak dapat diprediksi dan dokter telah bertindak sesuai standar profesi, maka pencabutan SIP tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan.

Kasus WSJ Depok menunjukkan bahwa praktik kedokteran estetika memerlukan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan dengan layanan kecantikan biasa karena tindakan yang dilakukan mengandung risiko medis yang dapat mengancam keselamatan jiwa pasien. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap legalitas praktik, kompetensi tenaga medis, serta kepatuhan

terhadap standar pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat.

Berdasarkan analisis tersebut, penerapan pencabutan Surat Izin Praktik dalam kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok pada prinsipnya bergantung pada hasil pembuktian mengenai adanya pelanggaran standar profesi, disiplin kedokteran, atau ketentuan hukum yang mengatur praktik kedokteran. Dengan demikian, pencabutan SIP harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan masyarakat yang diterapkan berdasarkan proses pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari terjadinya kematian pasien.

E. Efektivitas Pencabutan Surat Izin Praktik sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Kasus Klinik WSJ Depok

Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang memiliki fungsi penting dalam sistem pengawasan praktik kedokteran di Indonesia. Berbeda dengan sanksi pidana yang berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, pencabutan SIP pada dasarnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat praktik kedokteran yang tidak memenuhi standar profesi, standar pelayanan, maupun ketentuan perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pencabutan SIP tidak dapat dipisahkan dari upaya negara untuk menjamin keselamatan pasien serta menjaga kualitas pelayanan kesehatan.

Dalam konteks kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok, pencabutan SIP menjadi isu yang relevan karena dugaan pelanggaran yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga menyangkut legalitas dan kompetensi pelaksana tindakan medis. Berdasarkan fakta yang berkembang, tindakan sedot lemak dilakukan oleh tenaga medis yang diduga tidak memiliki kewenangan yang sesuai untuk melakukan prosedur tersebut, sementara fasilitas kesehatan tempat tindakan dilakukan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian izin operasional dengan jenis pelayanan yang diberikan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya menyangkut kesalahan individual, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas sistem pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan.

Dari perspektif hukum kesehatan, pencabutan SIP tidak dapat dilakukan hanya karena terjadinya kematian pasien. Penerapan sanksi administratif harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, disiplin kedokteran, atau ketentuan perizinan praktik. Dengan demikian, pencabutan SIP harus tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi bentuk penghukuman administratif yang dilakukan tanpa dasar yang jelas.

Meskipun demikian, apabila terbukti terdapat pelanggaran kompetensi, pelanggaran disiplin profesi, atau penyelenggaraan tindakan medis di luar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka pencabutan SIP dapat dipandang sebagai langkah yang tepat dan proporsional. Dalam kondisi demikian, pencabutan SIP tidak hanya berfungsi sebagai sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan pelanggaran, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan preventif bagi masyarakat agar risiko serupa tidak kembali terjadi. Fungsi perlindungan tersebut menjadi semakin penting dalam praktik kedokteran estetika yang pada dasarnya memiliki risiko medis yang cukup tinggi apabila tidak dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kasus WSJ Depok juga memperlihatkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi pasien tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum. Pengawasan terhadap

tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi yang berwenang. Dinas Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, organisasi profesi, dan lembaga yang berwenang menangani pelanggaran disiplin kedokteran perlu membangun mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi sehingga potensi pelanggaran dapat dideteksi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, pencabutan SIP tidak semata-mata dipahami sebagai respons setelah terjadinya pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang bertujuan menjaga profesionalitas praktik kedokteran. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencabutan Surat Izin Praktik memiliki posisi strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pasien. Dalam kasus Klinik WSJ Depok, penerapan sanksi administratif tersebut harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran terhadap standar profesi dan ketentuan hukum yang mengatur praktik kedokteran. Pada saat yang sama, kasus ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap praktik kedokteran estetika agar perlindungan hukum bagi pasien tidak hanya bersifat represif setelah kerugian terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan yang efektif terhadap tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan salah satu bentuk sanksi administratif dalam sistem hukum kesehatan Indonesia yang berfungsi untuk menjamin profesionalitas tenaga medis sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penerapan pencabutan SIP tidak dilakukan secara otomatis akibat terjadinya kerugian atau kematian pasien, melainkan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, disiplin kedokteran, atau ketentuan perizinan praktik yang berlaku. Oleh karena itu, pencabutan SIP merupakan instrumen pengawasan profesi yang bertujuan menjaga keselamatan pasien serta mencegah terulangnya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam kasus kematian pasien di Klinik WSJ Depok, terdapat indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan kompetensi tenaga medis dan kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tindakan sedot lemak (*liposuction*). Apabila pelanggaran tersebut terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang berwenang, maka selain menimbulkan pertanggungjawaban perdata dan pidana, tindakan tersebut juga dapat menjadi dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan SIP. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien tidak hanya bergantung pada penegakan hukum setelah terjadinya kerugian, tetapi juga memerlukan sistem pengawasan yang efektif terhadap tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pencabutan SIP memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

Referensi

- Ariawan, I. G. K. (2023). Metode Penelitian Hukum Normatif. 1(1). *Jurnal Kertha Widya*, 1.
- Arifin, D. A. (2024). Kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Idea Hukum*, 2, 77-89.
- DEA, L. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. In BANDUNG CONFERENCE SERIES: LAW STUDIES (Vol. 4, No. 2, . *Yupedumelu: Universitas Islam Bandung (Unisba)*, 4, 1125-1129).
- Di Santis, Érico Pampado, Samira Yarak, Marcos Roberto Martins, and Sergio Henrique Hirata. 2022. "Compulsory Notification of Injuries in Aesthetic Procedures: Impact on Patient Safety." *Anais Brasileiros de Dermatologia* 97(4): 491–497.
- FAUZIYAH, L. F. (2023). MALAPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1441/PID. SUS/2019/PN. MKS) SKRIPSI. *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.
- Guwandi. (2004). Hukum Medik (Medical Law). Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- HUTAGAOL, R. G. (2019). ANALISIS YURIDIS DITERBITKANNYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER KECANTIKAN. (*Studi Kasus Polda Lampung*).
- Kompas TV. (2024, 5 November). Polisi Tetapkan Dokter WSJ Clinic Tersangka dalam Kasus Selebgram Meninggal usai Sedot Lemak. Diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/551314/polisi-tetapkan-dokter-wsj-clinic-tersangka-dalam-kasus-selebgram-meninggal-usai-sedot-lemak>
- Miharja, M. (2020). Sanksi administratif malpraktek terhadap dokter dan rumah sakit di Indonesia. DE LEGA LATA: ., *Jurnal Hukum Islam* , 5, 51-56.
- Misbah, NA, & Saragih, H. (2025). Tanggung jawab hukum administratif dokter dalam kasus malpraktik (studi putusan: Nomor 233 K/Pid. Sus/2021). *Jurnal Terkini Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2, 2937-2944.
- Nasution, B. J. (2017). Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: Rineka Cipta.
- POPY, Y. (2024). ASPEK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ESTETIKA DI KLINIK KECANTIKAN. (*Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG*).
- Prabhu, Neetin, Connor McGuire, Paul Hong, and Michael Bezuhyly. 2022. "Patient Safety Initiatives in Cosmetic Breast Surgery: A Systematic Review." *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery* 75(11): 4180–4190.
- Prayuti, Y., Kusumah, Y., & Abidin, Z. (2025). Perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Legal Standing: *Jurnal Ilmu Hukum*, 9, 503-513.
- Saputri, D. A. (2022). Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan. *UNISKA Law Review*, 2, 183-213.
- Suara.com. (2024, 30 Juli). Sosok Ini Diduga Pemilik WSJ Depok, Sebabkan Selebgram Meninggal Usai Sedot Lemak. Diakses dari <https://www.suara.com/lifestyle/2024/07/30/104257/sosok-ini-diduga-pemilik-wsj-depok-sebabkan-selebgram-meninggal-usai-sedot-lemak>
- Sulistiyani, V., & Syamsu, Z. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Jurnal Lex Jurnalica*, 12, 147455.

- Susanti, Z., Ramon, F., Brata, TA, & Setyawan, S. (2023). *YURISDIKSI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCABUTAN IZIN DALAM HUKUM KREATIF. WASAKA HUKUM, 11 (2)*,. 101-111.
- Tempo.co. (2024, 27 Juli). Klinik Kecantikan di Depok Diduga Malpraktik Sedot Lemak Pernah Dilaporkan ke Polisi. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/klinik-kecantikan-di-depok-diduga-malpraktik-sedot-lemak-pernah-dilaporkan-ke-polisi-35958>
- Tribundepok.com. (2024, 27 September). Kejari Depok Terima SPDP Kasus Kematian Selebgram Usai Sedot Lemak di WSJ Beauty Clinic. Diakses dari <https://tribundepok.com/kejari-depok-terima-sdpd-kasus-kematian-selebgram-usai-sedot-lemak-di-wsj-beauty-clinic/>
- Tribunnews. (2024, 2 Agustus). Pemilik Klinik WSJ Beauty Depok Istri Anggota Polisi, Dokter Klinik Tak Punya Izin Sedot Lemak. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/regional/2024/08/02/pemilik-klinik-wsj-beauty-depok-istri-anggota-polisi-dokter-klinik-tak-punya-izin-sedot-lemak>
- Wartakota (Wartakotalive.com). (2024, 29 Juli). Sebabkan Pasien Meninggal, WSJ Beauty Depok Cuma Punya Izin Klinik Pratama, Bukan Izin Sedot Lemak. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2024/07/29/sebabkan-pasien-meninggal-wsj-beauty-depok-cuma-punya-izin-klinik-pratama-bukan-izin-sedot-lemak>
- Widianto, R. M. (2023). Tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian malpraktik. 1(2),. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1*, 57-68.